



TELAAH BUDAYA HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Erviana Resya

ervianareza0203@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Achmad Fathon Alfaris

achmadfathonalfaris@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Refi Aisyah Sakirul Arifah

refiaisyah94@gmail.com

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract: *The problem of environmental pollution due to single-use plastics is a global concern that requires immediate action. In Indonesia, various local policies, including the Regent Regulation (Perbup), have been implemented to reduce the use of single-use plastics. This study aims to analyze the implementation of these policies through the perspective of Lawrence M. Friedman's legal culture. Using qualitative methods and a conceptual approach, this study finds that policy effectiveness is influenced by the interaction of legal culture. This study provides strategic recommendations to increase public acceptance of environmental regulations through an adaptive approach to local values.*

Keywords: *Legal culture, single-use plastics, environmental regulations.*

Abstrak: Masalah pencemaran lingkungan akibat plastik sekali pakai menjadi perhatian global yang membutuhkan tindakan segera. Di Indonesia, berbagai kebijakan lokal, termasuk Peraturan Bupati (Perbup), telah diterapkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Studi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komseptual, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh interaksi budaya hukum. Kajian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap regulasi lingkungan melalui pendekatan yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal.

Kata Kunci: Budaya hukum, plastik sekali pakai, regulasi lingkungan.

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik sekali pakai telah menjadi perhatian global. Plastik sekali pakai sering kali sulit terurai dan mencemari ekosistem, termasuk tanah, air, dan laut. Dampaknya sangat merugikan, mulai dari membahayakan kehidupan biota laut hingga merusak rantai makanan manusia. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui kebijakan di berbagai tingkatan, termasuk regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.¹ Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus menargetkan pengurangan konsumsi plastik sekali pakai di tingkat lokal. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melekat dalam masyarakat setempat.

Konsep budaya hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami implementasi Perbup tentang pembatasan plastik sekali pakai. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Di antara ketiga elemen tersebut, budaya hukum memegang peran penting karena mencerminkan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks regulasi plastik sekali pakai, budaya hukum masyarakat setempat akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Misalnya, apakah masyarakat mendukung kebijakan ini, bagaimana mereka memahami pentingnya pengurangan plastik sekali pakai, serta sejauh mana kepatuhan mereka terhadap aturan yang diberlakukan.

Di Indonesia, penerapan kebijakan yang melibatkan perubahan perilaku masyarakat sering menghadapi tantangan besar, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif dari plastik sekali pakai. Faktor-faktor ini sering kali diperburuk oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya pengurangan plastik.² Dalam konteks Perbup tentang pembatasan plastik sekali pakai, budaya hukum lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan yang perlu dikaji lebih dalam. Mengintegrasikan aspek budaya hukum dalam proses implementasi kebijakan dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perbup tentang pembatasan plastik sekali pakai melalui perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebijakan lokal dapat lebih adaptif terhadap karakteristik budaya hukum masyarakat, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara *yuridis-empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi serta wawancara kepada masyarakat Tebuireng yang menerima dampak dari perbup tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Hasil wawancara lapangan yang dilakukan merupakan data primer, sedangkan data sekunder berasal dari kajian literatur berupa buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif.

A. HASIL

Untuk membuat hasil wawancara terkait dengan telaah budaya hukum eksternal terhadap Undang-Undang atau Peraturan Bupati (Perbup) Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Disini kami perlu memulai dengan wawancara yang terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, pelaku usaha di daerah Tebuireng. kami mengajukan 2 pertanyaan :

¹ Gade, L. (2018). *Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Plastik Sekali Pakai*. Jurnal Ekologi Lingkungan, 15(3), 45

² Anggraeni, R., & Putra, I. G. (2020). *Analisis Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(1), 23

1. Apa pendapat Anda tentang Perbup Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?
2. Apakah Anda merasa bahwa perubahan budaya hukum masyarakat diperlukan agar kebijakan ini efektif?

Narasumber	Jawaban
Masyarakat A	Narasumber merasa kebijakan ini baik karena dapat mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Narasumber setuju, budaya masyarakat perlu berubah. Akan tetapi memerlukan kesadaran kolektif, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga pelaku usaha dan pemerintah.
Masyarakat B	Narasumber merasa terbebani, menurut narasumber aturan ini agak merepotkan karena sudah terbiasa menggunakan plastik sekali pakai. hal ini butuh waktu dan biaya tambahan. Menurut Narasumber Perubahan budaya sulit dilakukan tanpa ada fasilitas yang mendukung, seperti penyediaan tas belanja ramah lingkungan yang terjangkau.
Masyarakat C	Narasumber merasa Kebijakan ini bagus, tetapi penerapannya harus bertahap, supaya masyarakat tidak merasa terlalu dipaksa. Mungkin bisa dimulai dengan simulasi program di beberapa daerah. Menurut Narasumber, perubahan budaya hukum itu perlu, tetapi harus dilakukan secara perlahan dan konsisten agar masyarakat tidak merasa dipaksa.
Pelaku usaha A	Narasumber setuju dengan kebijakan ini, tapi seharusnya pemerintah memberikan lebih banyak
	alternatif kemasan ramah lingkungan yang harganya terjangkau. Menurut narasumber Perubahan budaya hukum sangat diperlukan. Namun Kebijakan ini tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diberi edukasi dan alternatif penggunaan yang praktis.
Pelaku usaha B	Menurut Narasumber Aturannya bagus, tapi terasa berat bagi usaha kecil seperti mereka. Plastik sekali pakai masih lebih murah dibandingkan alternatif lain, sehingga ada tambahan biaya yang harus kami tanggung. Menurut Narasumber masyarakat perlu diedukasi bahwa kebijakan ini bukan sekadar larangan, tapi juga untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan Perbup Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai mendapat respons beragam dari masyarakat dan pelaku usaha, dengan tantangan yang cukup signifikan untuk diterapkan secara efektif. Masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan, tetapi tingkat kesadaran dan kepatuhan masih rendah karena budaya penggunaan plastik sekali pakai masih kuat. Kurangnya edukasi dan fasilitas alternatif (seperti akses ke bahan ramah lingkungan atau pengelolaan sampah yang baik) menjadi hambatan utama dalam mengubah kebiasaan mereka.

ANALISIS

Pada tanggal 13 September 2022 Kabupaten Jombang telah mengeluarkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Dengan Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengurangi sampah plastik yang sulit didaur ulang dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap peraturan ini didukung oleh semua pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Menurut teori sistem hukum Friedman, keberhasilan penerapan Perbup pembatasan plastik sekali pakai sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum memainkan peran penting karena pembatasan plastik sekali pakai membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah daerah harus fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan masyarakat dan penyediaan alternatif yang memadai agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada budaya hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat mungkin

peraturan itu sendiri, tetapi juga pada dukungan institusi yang menjalankan peraturan serta memahami pentingnya kebijakan ini untuk lingkungan tetapi menghadapi kesulitan dalam mengubah kebiasaan karena faktor kenyamanan, biaya, atau kurangnya alternatif yang tersedia.⁴

Pendekatan teori sistem hukum Laurence M. Friedman dalam menganalisis *Peraturan Bupati* tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan ini tidak hanya bergantung pada isi budaya hukum masyarakat yang menjadi sasaran. Perubahan sosial pada umumnya memperlihatkan gejala perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu dalam pola, urutan serta interaksi yang berbeda dari yang semula ada. Subyek perubahan dalam pola interaksi ini adalah individu, komunitas, atau lembaga lainnya dalam sistem masyarakat. Berubahnya sistem sosial bias menimbulkan masalah sosial tertentu, hal ini terjadi jika pergaulan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang diharapkan.⁵

Sebagian masyarakat Tebuireng menunjukkan dukungan terhadap kebijakan ini karena menyadari pentingnya upaya menjaga lingkungan dari kerusakan akibat plastik. Mereka percaya bahwa pembatasan penggunaan plastik dapat melindungi ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa narasumber juga menyadari perlunya perubahan dalam budaya hukum masyarakat agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Mereka mengusulkan agar perubahan dilakukan secara perlahan dengan disertai edukasi dan sosialisasi yang konsisten.

⁴ Dewi, R., & Saputra, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 45

⁵ Fatimah Halim, "Hukum dan Perubahan Sosial", Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 4, No. 1 (2015): 107-15

Namun, Beberapa masyarakat Tebuireng merasa bahwa kebijakan ini cukup memberatkan karena tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti tas belanja ramah lingkungan yang terjangkau. Kebiasaan lama menggunakan plastik sekali pakai dianggap lebih praktis dan ekonomis dibandingkan dengan alternatif yang ada dan sebagian masyarakat mengeluhkan kurangnya informasi mengenai alasan dan manfaat penerapan kebijakan ini.

Sebagian narasumber merasa penerapan kebijakan dilakukan terlalu mendadak, sehingga menimbulkan kesan memaksa. Hal ini dianggap berat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada plastik dalam kegiatan sehari-hari. Sebagian narasumber juga berharap pemerintah dapat menyediakan alternatif pengganti plastik yang mudah diakses dan terjangkau, seperti tas belanja kain atau bahan alami lainnya dengan harga yang relatif. Mereka menginginkan kebijakan ini diterapkan secara bertahap, sehingga masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Edukasi yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat memahami bahaya plastik sekali pakai dan manfaat dari kebijakan ini bagi lingkungan.

KESIMPULAN

Sebagian besar masyarakat Tebuireng masih belum terbiasa dengan membawa kantong belanja sendiri dari rumah sehingga ini menimbulkan pola bahwa masyarakat Tebuireng belum mampu terlepas dari plastik sekali pakai. Dan para pedagang pun masih belum bisa lepas dari plastik sekali pakai karena pemerintah tidak memberikan solusi lebih lanjut terhadap pengganti plastik sekali sehingga hanya tersisah opsi plastik sekali pakai saja sebagai bungkus di warungnya karena harganya yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Anggraeni, R., & Putra, I. G. (2020). *Analisis Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(1).
- Fatimah Halim, "Hukum dan Perubahan Sosial", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, No. 1 (2015): 107-15
- Dewi, R., & Saputra, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2).
- Gade, L. (2018). *Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Plastik Sekali Pakai*. Jurnal Ekologi Lingkungan, 15(3).